



LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**SOSIALISASI DAN PENYULUHAN TENTANG HAK MEREK USAHA
DAGANG SNACK MENENGAH DI KELURAHAN KALICARI KOTA
SEMARANG**

OLEH:

**Dr. Hj. Endang Kusuma A, SH, M.Hum
NIDN : 0619085801**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN
GUPPI UNDARIS
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **SOSIALISASI DAN PENYULUHAN TENTANG HAK MEREK USAHA DAGANG SNACK MENENGAH DI KELURAHAN KALICARI KOTA SEMARANG**

1. Unit Lembaga Pengusul : Magister Ilmu Hukum Undaris
2. Nama Lengkap : Dr. Hj. Endang Kusuma A, SH, M.Hum
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. NIDN : 0619085801
 - a. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - b. Alamat Kantor : Jl. Tentara Pelajar No.13 Ungaran
 - c. Telp./fax : 0246923180/02476911689
 - d. Email : endang_kusuma@yahoo.com
5. Anggota :
 - a. Nama/NIM : MIH 20.01.0001
 - b. Nama/NIM : Bambang Eko P/ MIH 20.01.0002
6. Biaya Pengabdian :
 - a. Universitas : Rp 2.000.000,-
 - b. Mandiri : Rp 2.000.000,-
7. Perguruan Tinggi : UNDARIS
8. Lokasi : Kelurahan Kalicari, Kota Semarang
9. Waktu Pelaksanaan : 20 Desember 2020
- 8.

Ungaran, 25 Desember 2020

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum Undaris



(Dr. Rr. Widihartati Setiasih SH, M.Pd, MH)
NIDN 0607046805

Pelaksana,

(Dr. Hj. Endang Kusuma A, SH, M.Hum)
NIDN 0402039402

Menyetujui

Ketua LPPM



Dr. Sutomo, M.Pd

NIDN 196009011994031001



YAYASAN UNDARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Tentara Pelajar No 13 Telp (024) 6923180, Fax (024)76911689 Ungaran Timur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 020.a/A.II/II/2020

Lembaga penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas DarulUlum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) dengan ini memberikan tugas kepada

Nama Ketua Pengabdian : Dr. Hj. Endang Kusuma A, SH, M.Hum
Jenis Kelamin : Perempuan
NIDN : 0619085801
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Anggota :
Nama/NIM : Sudaryono/ MIH 20.01.0001
Nama/NIM : Bambang Eko P/ MIH 20.01.0002
Unit Kerja : Magister Ilmu Hukum
Tugas : **SOSIALISASI DAN PENYULUHAN TENTANG
HAK MEREK USAHA DAGANG SNACK
MENENGAH DI KELURAHAN KALICARI KOTA
SEMARANG**
Alamat Kantor : Jl. Tentara Pelajar No.13 Ungaran
Telp./fax : 0246923180/02476911689
Email : sejatihono@gmail.com
Perguruan Tinggi : UNRARIS
Tempat : Kantor Kelurahan Kalicari, Kota Semarang
Waktu Pelaksanaan : 20 Desember 2020

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dengan menyampaikan laporan setelah selesai melaksanakan tugas.

Ungaran 18 Desember 2020

Menyetujui

Ketua LPPM



D. Sutomo, M.Pd

NIP. 196009011994031001

Mengetahui

Telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya

Saptono Utomo

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamin, senantiasa ucapan puji syukur hanyalah penulis tujukan kepada Allah Swt pemberi rahmat atas segala terselesaikannya melaksanakan tugas Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan terhadap Sosialisasi Pengusulan Hak Merek Bagi UMKM di Desa Gogik Kabupaten Semarang.

Tentu saja pelaksanaan kegiatan ini, penulis dapat menjalankan tugas sampai selesai tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan kesempatan melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Seluruh peserta yang dengan antusias mengikuti penyuluhan.
4. Semua pihak yang telah membantu, dan tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Harapan penulis semoga kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikemas dalam bentuk penyuluhan Sosialisasi Pengusulan Hak Merek Bagi UMKM di Desa Gogik Kabupaten Semarang. Dengan demikian diharapkan bermanfaat dan memenuhi sasaran bagi peserta, pemerintah dan semua pihak yang berkepentingan.

Ungaran, 25 Desember 2020



(Dr. Hj. Endang Kusuma A, SH, M.Hum)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang dan Permasalahan.....	1
B. Tujuan dan Kontribusi.....	3
C. Metode Kegiatan.....	3
D. Waktu dan Tempat.....	4
E. Masyarakat Sasaran.....	4
BAB II : PELAKSANAAN KEGIATAN.....	5
A. Peserta Kegiatan.....	5
B. Proses Kegiatan.....	5
BAB III : LUARAN HASIL KEGIATAN.....	13
BAB IV : EVALUASI.....	14
BAB V : PENUTUP.....	15
DAFTAR PUSTAKA.....	16
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	17

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang mengalami persaingan usaha sangat ketat dimulai dari usaha mikro kecil, menengah hingga atas. Persaingan tersebut terjadi pada beberapa sektor yakni perdagangan, industri teknologi dan lainnya. Persaingan perdagangan merupakan persaingan yang memerlukan adanya peningkatan inovasi-inovasi baru serta kualitas dalam mempertahankan usahanya baik barang maupun jasa guna mengikuti perkembangan zaman sekarang. Banyaknya bermunculan pedagang-pedagang makanan dan minuman yang inovatif mengikuti perkembangan zaman di Indonesia akan makin mendorong persaingan inovasi-inovasi produk baik sesama pedagang hingga kelas perusahaan ternama makanan dan minuman sejenis agar bertahan dalam kegiatan usahanya. Selain mendukung munculnya inovasi-inovasi baru, eksistensi pedagang-pedagang tersebut juga dapat mendorong majunya perekonomian setiap wilayah daerah pedagang tersebut.

Kabupaten Semarang dengan ibukotanya adalah Kota Ungaran yang salah satu wilayahnya akan dijadikan lokasi pengabdian pelaksana memiliki lokasi yang sangat strategis bagi pengembangan usaha dan investasi. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Semarang merupakan penyangga Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Semarang yang juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Semarang dalam membantu memajukan dan mensejahterakan perekonomian daerah Kota Semarang. Selain itu, Kabupaten Semarang berada pada jalur transportasi nasional dan regional yang menghubungkan Kota Semarang-Surakarta dan Semarang-Yogyakarta/Cilacap. Beberapa potensi yang dimiliki Kabupaten Semarang yakni meliputi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang cukup memadai sehingga dapat menunjang pengembangan investasi dan dunia usaha.

Kabupaten Semarang dibagi menjadi dua kecamatan, yaitu Ungaran Barat dan Ungaran Timur. Ungaran Barat terdiri dari desa Branjang, Candirejo, Gogik, Kalisidi, Keji, Lerep, Nyatnyono. Lokasi pengabdian dalam laporan ini dilaksanakan di Desa Gogik. Desa Gogik dibagi menjadi menjadi 2 (dua) dusun antara lain Dusun Gogik dan Dusun Gintungan. Desa Gogik dapat dikatakan cukup subur, kesuburan ini terutama karena sifat tanahnya yang berhumus, bebatuan serta didukung ketersediaan air yang cukup. Potensi ini yang akhirnya menghijaukan daerah atau wilayah desa Gogik dan sekitarnya. Desa Gogik juga memiliki beberapa tempat wisata, salah satunya yang sudah dikenal masyarakat luas yaitu Air Terjun Semirang. Wisata tersebut dapat menjadi salah satu penyangga kehidupan perekonomian masyarakat Desa Gogik. Seperti berjualan makanan khas Desa Gogik yaitu tahu bakso dan keripik singkong.

Masyarakat Desa Gogik sudah bertahun-tahun produksi dan menjual produk andalannya tersebut. Bahkan produk tersebut sudah ada yang menajangkau hingga Kota Semarang dan Kota Jakarta. Sayangnya, produk mereka tidak bermerek dengan kata lain tidak mendapatkan perlindungan hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Sekilas tentang HKI adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. HKI terbagi menjadi Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi Hak atas; Paten, Merek/Merek dagang, Desain Industri, DTLST, Rahasia dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Aktivitas intelektual dan kreativitas manusia tersebut dapat berupa suatu karya seni, sastra, serta ilmu pengetahuan yang memiliki ciri khas masing-masing. Pada zaman modern sekarang ini, semakin bermunculan inovasi-inovasi canggih dan terbaru agar tetap bertahan dalam persaingan usaha di Indonesia, seperti produk makanan seperti sosis berbagai rasa, keripik berbagai rasa dan bentuk, biskuit berbagai rasa, hingga produk teknologi gadget seperti handphone, tab, jam tangan dan sebagainya. Tuntutan dalam persaingan memperbarui inovasi dalam segala sektor usaha akan dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya akan semakin menambah kreativitas para pelaku usaha dan banyak pilihan produk bagi konsumen sehingga tidak akan bosan. Sedangkan dampak negatifnya adalah muncul tindak kecurangan dalam menciptakan sesuatu maupun memperbarui suatu inovasi produk salah satunya meniru produk dari pengusaha lain.

Pedagang-pedagang yang sudah disebutkan di awal bisa dari berbagai kalangan, seperti UMKM yang meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Eksistensi UMKM semakin banyak akhir-akhir ini. Persaingan usaha tidak sehat juga bisa menyentuh UMKM jika pelaku usahanya tidak sadar akan perlindungan hukum terhadap produk dagangannya. Salah satunya adalah perlindungan terhadap Hak Merek produk dagangannya. Permasalahan yang ditemukan pada Desa Gogik adalah kurang sadarnya masyarakat terhadap pendaftaran hak merek terhadap dagangannya. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Merek merupakan sebuah simbol atau tanda dari sebuah usaha bisnis yang dapat berupa nama, bentuk, huruf, angka, dan kombinasi. Kesadaran masyarakat Desa Gogik terhadap pentingnya perlindungan HKI terhadap produk dagangannya menjadikan penulis untuk ingin melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan atau sosialisasi. Betapa pentingnya pendaftaran hak merek dagang, sehingga perlunya Sosialisasi Pengusulan Hak Merek Bagi UMKM di Desa Gogik Kabupaten Semarang. Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Hampir setiap rumah tangga di Desa Gogik mata pencahariaannya adalah usaha kecil (UMKM);
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak negatif yang disebabkan tidak ada perlindungan Hak Merek terhadap produknya;

Melihat identifikasi masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran masyarakat Desa Gogik terhadap perlindungan hukum hak merek dagang bagi produk dagangannya ?

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum tentang hak merek dagang terhadap UMKM di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat ?

B. Tujuan dan Kontribusi

Adapun tujuan dari kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Mengenalkan masyarakat Desa Gogik akan pentingnya pengusulan pendaftaran hak merek dagang produknya
2. Memberikan penjelasan dampak yang ditimbulkan dari keacuhan perlindungan hukum terhadap hak merek dagangnya
3. Memberikan solusi bentuk perlindungan hukum terhadap hak merek dagang UMKM di Desa Gogik Kecamatan Barat

Dengan berdasarkan tujuan dari kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, diharapkan memberikan kontribusi dapat memberi pengetahuan akan dampak tidak mendaftarkan hak merek dagang dan bentuk perlindungan hukum terhadap hak merek dagang UMKM di Desa Gogik Kecamatan Barat. Secara umum dapat menjadi kontribusi perkembangan perekonomian UMKM kepada pemerintah atau negara.

C. Metode Kegiatan

Dalam pengabdian ini menggunakan metode deskriptif, karena pengabdian ini bertujuan untuk menggambarkan selengkapnyanya bagaimana kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran hak merek dagang produknya. Sehingga dampak negatifnya mudah terjadi kecurangan atau persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat Desa Gogik itu sendiri.

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam analisis pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau dengan mengkaji perundang-undangan.

Untuk pendekatan empiris yaitu usaha mendekati masalah yang dihadapi dengan sifat hukum yang nyata apakah sudah sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat di Desa Gogik kecamatan Ungaran Barat kabupaten Semarang.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu, 9 Februari 2020 bertempat di rumah Lurah Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

E. Masyarakat Sasaran

Masyarakat Desa Gogik yang menjadi Pelaku Usaha UMKM Tahu Bakso dan Keripik Singkong dalam masalah kurangnya kesadaran untuk pengusulan dan pendaftaran hak merek dagangnya agar tidak terjadi persaingan usaha atau kecurangan yang dapat merugikan pelaku usaha sendiri. Ilmuwan sebagai penyuluh, pengarah, dan pembimbing, dalam mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu, yang menjadi sasaran dalam kegiatan ini adalah masyarakat yang menjadi pelaku usaha UMKM di Desa Gogik, kecamatan Ungaran Barat. Peserta penyuluhan adalah ibu-ibu rumah tangga dan pelaku usaha UMKM masyarakat di Desa Gogik, kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Peserta Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Pengusulan Hak Merek Bagi UMKM di Desa Gogik Kabupaten Semarang tersebut diikuti oleh 22 warga yang berasal dari ibu-ibu rumah tangga sebagai pelaku usaha UMKM di Desa Gogik, kecamatan Ungaran Barat, kabupaten Semarang.

B. Proses Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini memberikan penyuluhan hukum dengan materi Sosialisasi Pengusulan Hak Merek Bagi UMKM di Desa Gogik Kabupaten Semarang dengan menggunakan dasar materi hukum berupa UU No. 15 Tahun 2001 yang telah diperbarui dengan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tujuannya agar peserta kegiatan penyuluhan hukum, dapat mengenal pentingnya pendaftaran hak merek dan prosedurnya serta dapat mengetahui kerugian dan dampak negatif dari keacuhan untuk pendaftaran hak merek dagang produknya, yang akhirnya akan merugikan pelaku usaha sendiri. Diharapkan mereka sadar dengan sendirinya, untuk belajar mengenal HKI khususnya hak merek dagang, kemudian keuntungan jika sudah mendaftarkan hak merek dagang terhadap produknya jika di masa depan terjadi kecurangan usaha dagang atau persaingan usaha tidak sehat sesama pedagang UMKM, pelaku usaha Desa Gogik tidak akan kesulitan melindungi produknya.

Berdasarkan metode yang sesuai dengan kondisi masyarakat, dengan demikian pelaksanaan pemberian materi penyuluhan dapat diterima dan dipahami para peserta. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran untuk pengusulan atau pendaftaran hak merek dagang produknya. Sehingga dalam penyuluhan ini harus disesuaikan dengan keadaan dan tingkat usia pelaku usaha, supaya membuat situasi yang interaktif dan menarik. Hal demikian terlihat dari munculnya beberapa pertanyaan dan tanggapan dari peserta kegiatan sosialisasi kepada pemateri dengan suka rela tidak ada rasa takut dan keterpaksaan. Dengan demikian akan menimbulkan kesadaran kepada para pelaku usaha UMKM untuk segera mendaftarkan hak merek dagang produknya.

Lokasi pelaksanaan kegiatan dilakukan di kediaman Lurah Desa Gogik, kecamatan Ungaran

Barat, Kabupaten Semarang. Selain itu pemilihan tempat berdasarkan efektivitas jarak tempuh yang tidak jauh dari pusat masyarakat Desa Gogik, kecamatan Ungaran Barat.

Kegiatan sosialisasi pengusulan hak merek dagang ini telah dilaksanakan bersama tokoh masyarakat dan Imuwan bidang HKI sebagai penambah materi yang terkait dengan kerugian dan dampak negatif jika tidak memberikan perlindungan hukum hak merek terhadap produk dagangannya. Pelaksanaan kegiatan ini memfokuskan pada kemampuan pemateri yang dalam hal ini adalah dosen fakultas hukum UNDARIS Ungaran, dan memiliki kompetensi di bidang praktisi hukum. Dengan demikian lebih mengetahui keadaan yang terjadi pada pelaku usaha, serta masyarakat.

Pemateri memberikan materi dalam bentuk pentingnya perlindungan hukum terhadap hak merek dagang dengan cara mendaftarkan melalui Dirjen HKI atau Lembaga Pusat HKI yang berlokasi di Kota Semarang. Lebih lanjut pemateri menjelaskan melalui media gambar mudahnya proses pendaftaran hak merek dagang baik secara langsung ke lembaga terkait maupun online. Mengingat para peserta mengeluhkan kesulitan dan tidak pahami proses pendaftaran hak merek dagangnya. Pemateri juga menjelaskan dampak negatif di masa depan jika pelaku usaha masih berpegang teguh untuk tidak melindungi produknya secara hukum.

Salah satunya akan mudah terjadi pengakuan hak milik terhadap produk tahu bakso dan keripik singkongnya oleh pihak ketiga atau orang lain yang sudah lebih dulu mendaftarkan produknya. Meskipun produk tersebut merupakan produk hasil olahan pelaku usaha Desa Gogik sejak bertahun-tahun lalu, tetapi justru pelaku usaha akan mudah digugat balik oleh orang ketiga untuk tidak mengakui produk tersebut adalah milik pelaku usaha UMKM Desa Gogik. Penyebabnya, orang ketiga tersebut sudah memiliki dasar hukum dan perlindungan hukum yang sah atas hak merek dagang produk tahu bakso dan keripik singkong olahan UMKM Desa Gogik.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah terbatasnya dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut mengingat peserta penyuluhan sulit untuk didatangkan karena kesibukan masing-masing pelaku usaha.

Adapun dampak dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah bertambahnya pengetahuan bagi para peserta yang dalam hal ini para pelaku usaha UMKM Desa

Gogik, kecamatan Ungaran Barat tentang pentingnya pendaftaran hak merek dagang produknya yang akan mengurangi resiko kerugian pribadi di masa depan dari tindak kecurangan pihak ketiga atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya para peserta kegiatan ini juga mengetahui penyebab kurangnya kesadaran pelaku usaha desa Gogik terhadap perlindungan hukum terhadap hak merek dagang adalah rasa nyaman yang berlarut karena keberhasilan penjualan produknya hingga mencapai sasaran konsumen luar kota hingga luar provinsi tanpa hak merek dagang. Sehingga pemateri mengingatkan kepada para pelaku usaha untuk terlena dalam kenyamanan tersebut, karena sangat disayangkan dengan usaha mereka yang sudah dirintis lama harus rugi bahkan hancur dikarenakan pihak ketiga yang mengakui produk olahan mereka atas dasar hukum hak merek dagang yang sudah terdaftar di Dirjen HKI.

BAB III

LUARAN HASIL KEGIATAN

Hasil yang diperoleh dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah:

1. Para peserta mampu mengenal apa itu HKI terutama Hak Merek Dagang dan kesadaran pentingnya pengusulan pendaftaran Hak Merek Dagang terhadap produknya.
2. Para peserta mengetahui dampak negatif dan positif dari perlindungan hukum terhadap hak merek dagang produknya.
3. Para peserta mengetahui solusinya dengan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap hak merek dagang produknya.

Berdasarkan hasil tersebut di atas, diharapkan dari kegiatan sosialisasi pengusulan hak merek dagang bagi UMKM di Desa Gogik akan membawa rasa aman dan memiliki dasar hukum yang kuat terhadap produk dagangannya dari tindak kecurangan pihak ketiga atau persaingan usaha tidak sehat.

BAB IV

EVALUASI

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di kediaman Lurah Desa Gogik, kecamatan Ungaran Barat, pada tanggal 9 februari 2020. Bentuk kegiatan meliputi ceramah, diskusi-informasi, dan penyuluhan. Materi penyuluhan adalah Sosialisasi Pengusulan Hak Merek Bagi Pelaku Usaha UMKM di Desa Gogik Kabupaten Semarang

Selama mengikuti kegiatan para peserta penyuluhan sangat antusias mendengarkan dan tanya jawab, akan dampak negatif dan positif pendaftara hak merek dagang. Selama peserta penyuluhan tanya jawab, saya sebagai pemateri menjawab sambil mengarahkan dan membimbing peserta agar muncul kesadaran pentingnya mendaftarkan hak merek dagangnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap produknya. Beberapa materi yang diberikan adalah penjelasan ruang lingkup HKI hingga Hak Merek Dagang, pentingnya pendaftaran hak merek dagang sebagai langkah perlindungan hukum produk untuk waktu yang panjang, hingga proses tahap pendaftaran hak merek dagang yang mereka keluhkan ketidaktahuan dan kesulitan.

Hasil evaluasi setelah kegiatan penyuluhan berakhir menunjukkan bahwa para peserta penyuluhan ada yang menyadari, tetapi ada juga yang kebingungan dan tidak ingin repot mendaftar karena merasa masih di titik aman dalam berdagang tanpa ada perlindungan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil seluruh rangkaian kegiatan Sosialisasi Pengusulan Hak Merek Bagi Pelaku Usaha UMKM di Desa Gogik Kabupaten Semarang yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Para peserta mampu mengenal apa itu HKI terutama Hak Merek Dagang dan kesadaran pentingnya pengusulan pendaftaran Hak Merek Dagang terhadap produknya.
2. Para peserta mengetahui solusinya dengan memahami bentuk perlindungan hukum

terhadap hak merek dagang produknya

B. Rekomendasi

Dari kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang dapat digunakan untuk bahan pertimbangan pada kegiatan penyuluhan yang akan datang.

1. Penyuluhan hendaknya dilaksanakan secara periodik dengan materi yang berbeda, tetapi membahas tentang pentingnya pengusulan pendaftaran hak merek dagang.
2. Kegiatan penyuluhan agar membangkitkan kesadaran para pelaku usaha akan pentingnya dan keuntungannya jika mendapat perlindungan hukum terhadap hak merek dagang produknya. Bahkan perlindungan tersebut berlaku hingga jangka waktu yang lama sehingga mengurangi tindak kecurangan pelaku usaha atau

1. BUKU

Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Adidjoyo, Bintaro Tjokroamidjojo dan Mustofa, 1998, *Teori Dan Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta: CV Haji Masagung

Gautama, Sudargo, 1994, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu

Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Erlangga

2. Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

FOTO KEGIATAN



DAFTAR HADIR PESERTA

NO	NAMA ANGGOTA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Ungaran 17 Februari 2018
Mengetahui,
Kepala Desa Gogik

Santoso

